

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menjaga konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum. Dalam doktrin ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai *the guardian of constitution*, sehingga keberadaan hakim konstitusi yang independen dan berintegritas menjadi salah satu syarat penting dalam menjaga legitimasi lembaga tersebut.¹

Sebagai konsekuensi dari kedudukan tersebut, proses pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut agar setiap kewenangan lembaga negara dilaksanakan berdasarkan aturan yang memberikan batas serta pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi menjadi penting karena berkaitan dengan legitimasi calon yang diusulkan serta kepercayaan terhadap lembaga yang melakukan proses pengusulan.²

Secara konstitusional, Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa:

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 123.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 210.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.³

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 19 ditegaskan bahwa:

Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses pengusulan hakim konstitusi seharusnya dilakukan secara terbuka serta memberikan ruang partisipasi publik guna menjamin objektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak memberikan pengaturan yang rinci mengenai mekanisme teknis pengusulan, termasuk tidak mengatur secara tegas mengenai tata cara pemilihan, tahapan yang bersifat mengikat, maupun mekanisme perubahan atau pembatalan calon hakim konstitusi dalam satu proses pengusulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun prinsip transparansi dan partisipatif telah diatur, namun pengaturan mengenai pelaksanaannya masih belum jelas dan belum memberikan kepastian hukum.⁴

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga pengusul tunduk pada Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam Pasal 226 ayat (2) diatur :

Tata cara pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi:

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (3)

⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- a. Penelitian administrasi;
- b. Penyampaian visi dan misi
- c. Uji kelayakan (*fit and proper test*)
- d. Penentuan urutan calon
- e. Pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Akan tetapi, ketentuan tersebut merupakan pengaturan yang bersifat umum terhadap mekanisme pemilihan pejabat negara di lingkungan DPR dan tidak secara khusus mengatur tata cara pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi. Peraturan tersebut juga tidak mengatur secara rinci mengenai tahapan yang bersifat mengikat, mekanisme perubahan calon, maupun batas kewenangan DPR dalam proses pengusulan hakim konstitusi. Dengan demikian, tidak terdapat pengaturan yang secara spesifik dan komprehensif mengenai tata cara pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaannya.⁵ Kondisi tersebut menjadi penting karena mekanisme pemilihan oleh DPR memiliki karakter yang berbeda dengan pengusulan calon hakim konstitusi oleh lembaga pengusul lainnya. DPR merupakan lembaga perwakilan yang dalam proses pengambilan keputusannya melibatkan mekanisme kelembagaan dan anggota DPR. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai bagaimana keputusan pemilihan calon hakim konstitusi dibentuk, pada tahapan apa suatu calon dianggap telah dipilih, serta sejauh mana keputusan yang telah dihasilkan melalui mekanisme internal DPR masih dapat dipertimbangkan atau diubah. Kejelasan tersebut diperlukan agar

⁵ Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

kewenangan DPR tidak hanya didasarkan pada kesepakatan internal, tetapi juga memiliki dasar dan batas hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kebutuhan terhadap pengaturan teknis yang lebih jelas menjadi semakin penting karena Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya memberikan prinsip umum mengenai transparansi, partisipasi, objektivitas, dan akuntabilitas, sedangkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 belum secara khusus mengatur seluruh rangkaian mekanisme pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, terdapat bagian tertentu dalam mekanisme pemilihan yang telah memiliki dasar hukum, tetapi belum memberikan jawaban yang tegas terhadap persoalan yang dapat terjadi setelah tahapan seleksi dilaksanakan. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan kedudukan hasil seleksi dan batas kewenangan DPR untuk mengganti calon dalam satu rangkaian proses pengusulan yang sama.⁶

Ketidaklengkapan pengaturan tersebut dapat dilihat dari belum adanya ketentuan yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga pengusul, terutama mengenai tahapan seleksi yang bersifat mengikat, kedudukan hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), mekanisme penetapan calon, serta batas kewenangan dalam melakukan perubahan calon dalam satu rangkaian proses pengusulan yang sama. Meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 19 telah

⁶ Mohammad Zamroni, "Konsep Kewenangan dalam Perspektif Hukum Publik," *Mimbar Hukum*, Vol. 36, No. 2 (2024).

menentukan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, ketentuan tersebut belum menjelaskan secara lebih lanjut mengenai bentuk pelaksanaan prinsip tersebut maupun akibat hukum dari setiap tahapan yang telah dilakukan.⁷

Di sisi lain, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib memang memuat mekanisme pembahasan calon pejabat negara melalui penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi, uji kelayakan dan kepatutan, penentuan urutan calon, serta pemberitahuan kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat (2). Akan tetapi, ketentuan tersebut disusun sebagai aturan umum terhadap pembahasan calon pejabat negara dan tidak secara khusus ditujukan untuk mekanisme pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, belum terdapat pengaturan yang menjelaskan apakah tahapan yang telah dilaksanakan memiliki sifat mengikat, kapan suatu proses seleksi dianggap selesai, serta apakah calon yang telah mengikuti dan dinyatakan lolos dalam tahapan tertentu masih dapat diganti dalam proses yang sama.⁸

Ketidaklengkapan pengaturan tersebut kemudian berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketidakpastian tersebut muncul karena belum terdapat aturan yang memberikan batas prosedural secara jelas mengenai tindakan yang dapat dilakukan setelah tahapan seleksi

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

⁸ Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, Pasal 226 ayat (2).

dilaksanakan. Dengan demikian, persoalan yang terjadi bukan terletak pada tidak adanya aturan, melainkan pada belum lengkapnya pengaturan yang menyebabkan pelaksanaan mekanisme pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi belum memiliki pedoman yang jelas dan rinci.

Permasalahan tersebut tercermin dalam praktik pengusulan hakim Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025. Komisi III DPR RI telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Inosentius Samsul sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi, yang telah melalui tahapan seleksi dan dinyatakan layak dalam proses pengusulan.⁹ Namun dalam perkembangan selanjutnya, dalam satu rangkaian proses yang sama, calon tersebut digantikan dengan calon lain. Pada awal tahun 2026, Adies Kadir muncul sebagai calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk posisi hakim Mahkamah Konstitusi, menggantikan calon yang sebelumnya telah melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan.¹⁰

Pengaturan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tersebut bersifat umum dan tidak secara khusus mengatur mekanisme pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi. Peraturan tersebut belum memberikan ketentuan mengenai kedudukan hukum hasil *fit and proper test*, sifat mengikat dari hasil pemilihan, batas waktu atau tahapan terakhir ketika calon masih dapat diganti, serta prosedur yang harus ditempuh apabila DPR

⁹ Lio Widodo, “Politik Hukum Pengusulan Jabatan Hakim Konstitusi: Studi Atas Pengusulan Inosentius Samsul oleh DPR RI,” *Jurnal de Facto*, Vol. 12 No. 1, 2025, hlm. 15–16.

¹⁰ Hukumonline, “Inosentius Samsul Calon Hakim MK Usulan DPR,” 20 Agustus 2025, diakses tahun 2026.

hendak mengganti calon yang telah mengikuti tahapan seleksi dalam satu rangkaian proses pengusulan yang sama. Kondisi tersebut menjadi penting karena mekanisme pengisian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR memiliki karakter yang berbeda dengan mekanisme pengusulan oleh Presiden maupun Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan teknis yang lebih spesifik agar penggunaan kewenangan DPR tidak semata-mata bergantung pada kesepakatan internal tanpa batas dan ukuran yang jelas. Persoalan tersebut menjadi konkret dalam proses pengusulan hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR pada tahun 2025–2026. Komisi III DPR RI sebelumnya telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Inosentius Samsul sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui proses tersebut, Inosentius Samsul menjadi calon yang diajukan DPR.⁷ Namun, dalam perkembangan selanjutnya, calon tersebut tidak dilanjutkan dan kemudian digantikan oleh Adies Kadir sebagai calon yang diusulkan DPR untuk mengisi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi¹¹.

Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan polemik dan sorotan publik yang luas, sebagaimana diberitakan oleh CNN Indonesia dan Kompas.com, yang menilai bahwa pergantian calon tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi prosedur dan kepastian hukum dalam proses pengusulan hakim Mahkamah Konstitusi.¹²

¹¹ CNN Indonesia, “Pergantian Calon Hakim MK oleh DPR Jadi Polemik,” 2026.

¹² Kompas.com, “DPR Ganti Calon Hakim MK, Tuai Sorotan Publik,” 2026.

Persoalan tersebut menjadi lebih penting apabila dikaitkan dengan fakta bahwa Inosentius Samsul telah melalui proses *fit and proper test* dan sebelumnya telah ditetapkan sebagai calon yang diajukan DPR.¹³ Apabila setelah suatu calon ditetapkan masih dimungkinkan untuk dilakukan pergantian tanpa adanya ketentuan yang secara jelas mengatur dasar, alasan, tahapan, dan prosedurnya, maka timbul pertanyaan mengenai batas kewenangan DPR dalam menggunakan hak pilih internalnya. Kesepakatan anggota DPR memang merupakan bagian dari mekanisme pengambilan keputusan lembaga, tetapi kesepakatan tersebut tetap harus memiliki dasar hukum dan dilakukan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, persoalan ketidakpastian hukum dan keabsahan perlu dibedakan sekaligus dihubungkan secara tepat. Ketidakpastian hukum berkaitan dengan tidak jelasnya norma yang menentukan batas kewenangan dan prosedur yang harus ditempuh DPR dalam melakukan pergantian calon. Sementara itu, keabsahan berkaitan dengan penilaian terhadap tindakan konkret DPR, yaitu apakah pergantian calon tersebut dilakukan oleh lembaga yang berwenang, melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum, dan berdasarkan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴ Dengan demikian, ketidakpastian hukum tidak berarti bahwa tindakan DPR secara otomatis tidak sah. Sebaliknya, ketidakpastian tersebut menjadi persoalan yang perlu

¹³ Lio Widodo, "Politik Hukum Pengusulan Jabatan Hakim Konstitusi: Studi Atas Pengusulan Inosentius Samsul oleh DPR RI," *Jurnal de Facto*, Vol. 12, No. 1 (2025)

¹⁴ Mohammad Zamroni, "Konsep Kewenangan dalam Perspektif Hukum Publik," *Mimbar Hukum*, Vol. 36, No. 2 (2024).

diuji untuk menentukan apakah tindakan konkret DPR dalam mengganti calon memiliki dasar kewenangan dan prosedur yang sah.¹⁵

Dalam perspektif keabsahan hukum, suatu tindakan tidak cukup hanya dilihat dari adanya kewenangan lembaga yang melaksanakannya. Keabsahan juga berkaitan dengan apakah kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun DPR memperoleh kewenangan konstitusional untuk mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan batas dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dengan demikian, dalam kasus pergantian Inosentius Samsul menjadi Adies Kadir, persoalan keabsahan tidak diarahkan pada pertanyaan apakah DPR mempunyai kewenangan untuk mengajukan calon hakim konstitusi, karena kewenangan tersebut secara tegas diberikan oleh konstitusi. Persoalan keabsahan diarahkan pada tindakan konkret DPR dalam melakukan pergantian calon setelah tahapan seleksi dilakukan. Hal yang perlu dianalisis adalah apakah terdapat dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pergantian tersebut, pada tahap apa pergantian masih diperbolehkan, apakah mekanisme pengambilan keputusan internal DPR telah sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1

¹⁵ Syofyan Hadi dan Tomy Michael, "Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2017), hlm. 399–400

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. IX (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 15–17.

Tahun 2020, serta apakah keputusan tersebut memenuhi prinsip transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Permasalahan tersebut juga menunjukkan pentingnya membedakan antara hak anggota DPR dalam mengambil keputusan secara internal dengan batas kewenangan lembaga DPR sebagai lembaga negara. Hak suara anggota DPR merupakan bagian dari mekanisme pengambilan keputusan, tetapi penggunaan hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari aturan hukum yang mengatur proses dan batas kewenangan DPR.¹⁸ Dengan demikian, sekalipun pergantian calon dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota DPR, tetap perlu dianalisis apakah kesepakatan tersebut mempunyai dasar hukum yang memungkinkan dilakukannya pergantian calon setelah tahapan seleksi sebelumnya selesai.

Ketidakjelasan mengenai batas tersebut berpotensi menimbulkan penggunaan kewenangan yang tidak terukur. Norma yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat memberikan ruang penafsiran yang berbeda kepada lembaga yang menjalankan kewenangan. Dalam perspektif kepastian hukum, kondisi demikian dapat menimbulkan ketidakpastian karena tidak terdapat ukuran yang dapat diprediksi mengenai tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Mahfud MD menjelaskan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan norma sehingga hukum dapat memberikan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

¹⁸ Mohammad Zamroni, "Konsep Kewenangan dalam Perspektif Hukum Publik," *Mimbar Hukum*, Vol. 36, No. 2 (2024)

pedoman terhadap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan bernegara. Norma yang tidak jelas atau dapat ditafsirkan secara berbeda dapat membuka ruang bagi ketidakpastian dalam penerapannya¹⁹.

Ketidakpastian tersebut pada akhirnya dapat berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan apabila suatu kewenangan dilaksanakan tanpa batas yang jelas. Dalam negara hukum, penggunaan kekuasaan harus dibatasi oleh hukum agar keputusan lembaga negara tidak semata-mata didasarkan pada kehendak atau penafsiran internal lembaga. Oleh karena itu, semakin besar kewenangan suatu lembaga dalam menentukan pejabat publik, semakin penting pula adanya aturan yang memberikan batas dan prosedur yang jelas terhadap penggunaan kewenangan tersebut.

Dalam konteks pengusulan hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR, kebutuhan terhadap aturan teknis yang lebih jelas menjadi semakin penting karena jabatan yang diisi merupakan jabatan pada lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan strategis dalam menjaga konstitusi. Ketidakjelasan mengenai batas kewenangan dalam proses pemilihan tidak hanya berdampak pada calon yang bersangkutan, tetapi juga dapat memengaruhi legitimasi proses pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang secara khusus menilai apakah aturan yang ada telah cukup memberikan dasar bagi setiap tahapan

¹⁹ Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

pemilihan dan pergantian calon serta apakah tindakan DPR dalam kasus konkret telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena terdapat kebutuhan untuk mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI seharusnya dilaksanakan, khususnya mengenai kedudukan tahapan *fit and proper test*, batas kewenangan DPR dalam mempertimbangkan kembali calon, serta kemungkinan pergantian calon dalam satu rangkaian proses pengusulan. Penelitian ini juga penting untuk menganalisis keabsahan tindakan DPR dalam mengganti Inosentius Samsul dengan Adies Kadir berdasarkan kewenangan konstitusional DPR, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.²¹

Oleh karena itu, dalam menilai keabsahan pergantian Inosentius Samsul menjadi Adies Kadir, tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa DPR mempunyai kewenangan konstitusional untuk mengajukan calon hakim Mahkamah Konstitusi. Perlu dianalisis lebih lanjut apakah kewenangan tersebut mencakup kewenangan untuk mengganti calon yang telah mengikuti tahapan *fit and proper test*, apakah Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 memberikan dasar terhadap tindakan tersebut, serta apakah mekanisme pengambilan keputusan internal DPR telah memenuhi

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. IX (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 15–17.

²¹ Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

prosedur yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Analisis tersebut diperlukan untuk menentukan apakah tindakan pergantian calon dapat dinyatakan sah secara hukum atau justru tidak memiliki dasar kewenangan dan prosedur yang memadai.

Dengan demikian, ketidaklengkapan pengaturan dan keabsahan tindakan DPR merupakan dua persoalan yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam penelitian ini. Ketidaklengkapan pengaturan digunakan untuk melihat bagaimana aturan yang ada memberikan batas terhadap kewenangan DPR dan mengapa muncul ketidakpastian mengenai kemungkinan pergantian calon. Sementara itu, keabsahan digunakan untuk menguji tindakan konkret DPR dalam mengganti Inosentius Samsul dengan Adies Kadir berdasarkan sumber kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar tindakan tersebut. Dengan pembedaan tersebut, ketidakpastian hukum tidak ditempatkan sebagai alasan otomatis untuk menyatakan suatu keputusan tidak sah, melainkan sebagai persoalan normatif yang perlu dianalisis untuk menentukan batas kewenangan DPR dan kemudian menguji keabsahan tindakan konkretnya.²²

Kasus perubahan calon dari Inosentius Samsul menjadi Adies Kadir menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya persoalan konkret mengenai kedudukan calon setelah mengikuti tahapan seleksi serta

²² Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022)

batas kewenangan DPR dalam mengubah hasil proses tersebut. Persoalan tersebut juga memperlihatkan pentingnya keberadaan aturan teknis yang lebih jelas mengenai mekanisme pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR. Tanpa adanya batas yang jelas mengenai tahapan yang bersifat mengikat, kedudukan hasil *fit and proper test*, serta mekanisme pergantian calon, terdapat ruang bagi lembaga pengusul untuk menentukan sendiri melalui mekanisme internal mengenai tindakan yang dapat dilakukan terhadap calon yang telah mengikuti proses seleksi.²³

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena hakim Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan negara hukum. Mekanisme pengisian jabatannya tidak hanya harus menghasilkan calon yang memenuhi persyaratan, tetapi juga harus dilaksanakan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai batas kewenangan DPR dalam setiap tahapan pemilihan agar proses pengusulan calon hakim Mahkamah Konstitusi tidak bergantung pada penafsiran internal yang terlalu luas dan tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan calon maupun keabsahan keputusan yang dihasilkan.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis mekanisme pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi

²³ Syofyan Hadi dan Tomy Michael, "Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara," *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 2 (2017): 399–400.

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. IX (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 15–17.

oleh DPR RI, khususnya mengenai pengaturan kewenangan dan tahapan pemilihan serta batas kewenangan DPR dalam melakukan perubahan calon dalam satu rangkaian proses pengusulan yang sama. Penelitian ini juga secara khusus menganalisis keabsahan tindakan DPR RI dalam mengganti Inosentius Samsul menjadi Adies Kadir, dengan menilai dasar kewenangan DPR, mekanisme pengambilan keputusan, ketentuan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, serta prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pengusulan calon hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan DPR serta hubungan antara ketidaklengkapan pengaturan, kepastian hukum, dan keabsahan tindakan DPR dalam proses pengusulan hakim Mahkamah Konstitusi.²⁵

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mekanisme pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengganti calon hakim Mahkamah Konstitusi yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan dalam satu proses pengusulan yang sama?

²⁵ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* (2021).

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan mekanisme seleksi calon Hakim Mahkamah Konstitusi yang pengusulannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan keabsahan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengganti calon hakim Mahkamah Konstitusi yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan dalam satu proses pengusulan yang sama.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum terkait ketatanegaraan dan prinsip kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara dan dinamika pengisian jabatan publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan lembaga terkait dalam menjalankan

kewenangannya, khususnya dalam proses pengusulan hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih jelas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman bagi praktisi hukum dan masyarakat tentang batas kewenangan lembaga negara dalam mengambil keputusan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai **Ketidakpastian Hukum dalam Mekanisme Pemilihan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat: Studi Kasus Pemilihan Inosentius Samsul dan Adies Kadir** sejauh penelusuran penulis belum ditemukan penelitian dengan fokus dan pembahasan yang sama. Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi maupun kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam proses pengusulan hakim konstitusi, namun penelitian tersebut memiliki perbedaan pada objek kajian, isu hukum, dan ruang lingkup pembahasannya. Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan

1	Muhammad Hafizi (2026), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Implikasi Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	1. Bagaimana perubahan ketentuan dalam UU MK Tahun 2020? 2. Bagaimana implikasinya terhadap independensi kekuasaan kehakiman?	Independensi kekuasaan kehakiman pasca perubahan UU MK	Penelitian ini menitikberatkan pada perubahan norma undang-undang dan implikasinya terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian yang diusulkan berfokus pada praktik perubahan rekomendasi calon Hakim Mahkamah Konstitusi dalam satu proses pengusulan oleh DPR RI serta
---	--	--	--	--	--

					implikasinya terhadap kepastian hukum berdasarkan prinsip negara hukum.
2	Rivaldo Vincenzo dan Tundjung H. Sitabuana. “Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kenegaraan.” Prosiding SERINA 2, no. 1 (2022): 139–146.	Kajian kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	Bagaimana kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?	Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman	Penelitian terdahulu menelaah aspek kelembagaan Mahkamah Konstitusi secara konseptual dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian yang diusulkan mengkaji tindakan konkret lembaga

					pengusul dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi dan menilai implikasinya terhadap kepastian hukum
3	Muhammad Azkannasabi, Dodi Jaya Wardana, dan Ifahda Pratama Hapsari (2024), Jurnal, Mandub: Jurnal Politik, Sosial,	Aspek Hukum Tata Negara Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi	1. Bagaimana aspek hukum tata negara dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim MK? 2. Apa implikasi hukum pemberhentian hakim MK oleh DPR	Aspek hukum tata negara dalam pemberhentian hakim MK dan implikasi hukumnya	Penelitian terdahulu mengkaji pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi secara umum dalam perspektif hukum tata

	Hukum dan Humaniora				negara. Penelitian yang diusulkan secara khusus menelaah perubahan rekomendasi calon hakim dalam satu proses pengusulan oleh DPR RI serta dampaknya terhadap ketidakpastian hukum.
--	---------------------	--	--	--	---

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil penelitian terdahulu, 2026

1.6. Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan ruang permasalahan yang ada, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau doktrinal, yaitu penelitian yang berorientasi pada kajian norma hukum yang terdapat dalam berbagai bahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan kesesuaian antara aturan hukum, norma hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta menilai apakah suatu tindakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu, penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin para sarjana, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan mengenai mekanisme pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.²⁶

1.1.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.²⁷
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian terhadap konsep-konsep hukum, doktrin yang dikemukakan oleh para ahli, serta asas-asas hukum yang

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 47

²⁷ *Ibid*, hlm 137.

berkembang dalam ilmu hukum sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.²⁸

1.1.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, catatan resmi, dan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24c ayat 3.
 - b. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

²⁸ Ibid, hlm 177.

- d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib
 - e. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

1.1.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan menafsirkan ketentuan hukum serta praktik pemilihan hakim oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif berdasarkan asas kepastian hukum.²⁹

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 19–20.